

Faktor Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini

Nisa Nur Padlah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

nnisanurpadlah@gmail.com

Abstract : *This study was used in one community in the Sobang sub-district, the method used in making the article Economic Factors for Early Marriage uses a qualitative method by using an observation approach and also conducting interviews with one of the people in the village of Sindanglaya who carries out early marriage. The purpose of writing this article is to examine more deeply the economic factors of early marriage. Many problems in the family begin with a person's immaturity when getting married, both physically and psychologically. Economic factors are one of the causes of early marriage, namely there is no cost to continue school, causing them to think it is better to get married than unemployed. In addition, there are also social or environmental factors and education. Therefore, early marriage is an interesting issue for many parties, both at the national and regional levels. Each region tries to suppress these problems so they don't arise.*

Keywords: *Economic, factors, early marriage*

Abstrak: Penelitian ini digunakan pada salah satu masyarakat dikecamatan sobang ,metode yang digunakan dalam pembuatan artikel Faktor Ekonomi terhadap Pernikahan Dini ini menggunakan Metode Kualitatif dengan menggunakan pendekatan observasi dan juga melakukan wawancara pada salah satu masyarakat di desa sindanglaya yang melaksanakan pernikahan diusia dini. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai factor ekonomi terhadap pernikahan dini. Permasalahan-permasalahan dalam keluarga banyak yang diawali dari kurang matangnya seseorang ketika melangsungkan pernikahan, baik kematangan secara fisik maupun secara psikis. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah menyebabkan mereka berfikir lebih baik menikah dari pada menganggur. Selain itu terdapat juga karena adanya faktor sosial atau lingkungan dan pendidikan. Oleh karenanya, pernikahan dini menjadi isu yang menarik bagi banyak pihak baik di tingkat nasional maupun didaerah. Masing-masing daerah berusaha menekan persoalan-persoalan tersebut agar tidak muncul.

Kata kunci: *Faktor Ekonomi,Pernikahan Dini.*

A. PENDAHULUAN

Faktor Ekonomi menjadi salah satu penyebab banyaknya terjadi Pernikahan Dini Terutama Didaerah Pedesaan, banyak remaja di bawah umur yang menjadikan factor lemahnya ekonomi menjadi alasan untuk menikah dini, selain itu kebanyakan dari mereka yang menikah dini berfikir tida memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah sehingga memutuskan untuk menikah dini. Alasan mengapa pernikahan dini itu dilarang karena dalam pernikahan dini sangat berdampak negatif baik berdampak kepada suami isteri itu sendiri, anak yang akan dilahirkan, keluarga, keadaan ekonomi, keadaan sosial, terhambatnya pendidikan, dan lain sebagainya. Pernikahan dini, didefinisikan oleh UNICEF (2018) sebagai perkawinan formal atau tidak formal sebelum usia 18 tahun. Secara global, lebih dari 650 juta wanita yang hidup hari ini menikah sebelum usia 18 tahun. Diperkirakan bahwa 12 juta anak perempuan di bawah 18 tahun menikah setiap tahun. Menurut Ramulyo (dalam Shufiyah 2018) pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja. Di Indonesia itu sendiri meski hukum perundang-undangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini acap kali bertambah di setiap tahunnya. Undangundang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan di Indonesia, dalam Undang- undang ini memuat 14 peraturan perkawinan seperti dasar perkawinana, syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, kedudukan anak, perwalian, dan lain sebagainya.

Karenanya mencegah terjadinya pernikahan dini merupakan suatu upaya yang penting dan anak harus diberikn edukasi mengenai hal ini. Beberapa penelitian yang terjadi di Kecamatan Sobang melaporkan adanya beberapa dampak yang dapat terjadi akibat pernikahan di usia dini selain factor ekonomi ada juga factor kesehata, social, bahkan budaya. Namun yang menjad focus di artikel ini yakni mengenai factor ekonomi.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor Terjadinya Pernikahan dini

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa faktor dari pernikahan dini yang terjadi Di Desa Sindanglaya diantaranya yaitu karena faktor orang tua dan ekonomi, dalam kasus pernikahan usia dini yang dialami beberapa narasumber mereka tidak dijodohkan namun orang tua terlalu mudah untuk memberikan anaknya untuk dipinang. Terlebih lagi pemuda yang meminangnya dari kalangan orang berada. Orang tua berharap dengan menikahkan anaknya dapat meningkatkan status sosial di masyarakat. Peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini sangat diperlukan karena pernikahan dini yang dilakukan oleh anak-anak tidak terlepas dari tingkat pendidikan orang tuanya.

Kebanyakan anak yang menikah usia dini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dari orang tuanya sebaliknya tingginya tingkat pendidikan orang tua akan berpengaruh dengan tingkat pendidikan anak. Ini akan dapat mencegah pernikahan usia dini. Orang tua tidak akan dengan mudah menjodohkan anaknya karena orang tua pasti akan memiliki pertimbangan- pertimbangan sebelum menyetujui pernikahan tersebut. Jangan hanya karena ingin menaikkan status sosial di masyarakat orang tua begitu mudah memberikan anaknya untuk dipinang.

Faktor dari pernikahan dini yang terjadi di Desa Sindanglaya diantaranya yaitu karena hamil di luar nikah atau Married by Accident (MBA). Di zaman yang modern ini pergaulan semakin tidak terkontrol, penggunaan alat komunikasi yang tidak bijak membuat kita harus selalu berhati hati. Dengan mudahnya orang bisa mengakses berbagai macam situs yang berbau pornografi, tayangan di televisi yang terkadang tidak pantas untuk di tonton. Pergaulan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan remaja putri hamil di luar nikah, seperti faktor pernikahan dini yang terjadi di desa Sindanglaya dengan factor ekonomi yang rendah dan akibat kurangnya Pendidikan serta akibat lingkungan menyebabkan banyak remaja terjerumus dan memutuskan menikah dini sedangkan faktanya baik mental ataupun fisik mereka belum siap untuk menghadapi kehidupan pernikahan sehingga mengakibatkan angka pernikahan dini melonjak bahkan pengangguran meningkat. Pernikahan usia dini pada akhirnya memaksa kedua pasangan untuk putus sekolah.

2. Permasalahan Ekonomi pada Pernikahan Usia Dini

Faktor ekonomi yang menyebabkan banyaknya pernikahan dini di Desa Bedahan yang salah satunya diakibatkan oleh faktor ekonomi seperti dalam jurnal yang ditulis oleh (Beteq Sardi :2016) yang memaparkan bahwa keadaan perekonomian seseorang yang lemah atau kurang akan menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Orang tua akan yang menjadi faktor utama yaitu ketidakmampuan orang tua dalam menghidupi keluarganya, sehingga untuk mengurangi beban, maka mereka akan segera menikahkan anaknya. Ketiadaan biaya untuk melanjutkan pendidikan orang tua biasanya akan meminta anaknya bekerja namun jika tidak ada kesibukan lain lebih mereka lebih memilih untuk menikah dini.

Dari segi ekonomi ada narasumber yang masih bergantung kepada orang tuanya masih belum bisa mandiri dan narasumber tidak memiliki rumah sendiri masih numpang bersama orang tuanya. Usia masih muda seringkali mereka belum memiliki pekerjaan tetap karena tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu orang tua menjadi terbebani seperti dikarnakan harus membiayai hidup anaknya yang sudah menikah. Seperti narasumber yang bercerai orang tuanya harus menanggung anak dan cucunya dikarnakan suaminya tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahnya. Di usia yang sudah matang pasti laki-laki dan perempuan akan memikirkan pertimbangan-pertimbangan untuk menikah seperti dari segi ekonomi, mereka sudah mempertimbangkan pekerjaan yang dimiliki dan penghasilan untuk berumah tangga. Beda halnya dengan mereka yang masih dibawah umur, dimana anak-anak seharusnya fokus kepada pendidikan dan masih dalam pengawasan orang tua. Mencari pekerjaan pun menjadi sulit karena tidak mempunyai kemampuan dan pendidikan yang tinggi.

Selain karena tidak ada biaya sekolah, harapan akan terjadinya perubahan ekonomi yang lebih baik dengan menikah menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. Ada beberapa informan memutuskan menikah karena faktor tidak ada kesibukan yang diakibatkan tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya sekolah, selain itu karena orang tuanya kurang memberikan pandangan untuk sekolah sehingga ia berharap dengan menikah dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi menjadi lebih baik dan ingin meningkatkan ekonomi mereka. Dengan menikah kondisi kehidupan diharapkan menjadi semakin baik.

Walaupun demikian ada juga ekonomi yang kurang diharapkan dapat meningkat dengan menikah dini atau dengan kata lain mereka berharap dengan menikah agar ekonomi berubah menjadi lebih baik. Pernikahan dini terjadi karena kondisi perekonomian dalam keluarga yang tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan. Demi meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Orang tua menganggap jika anak gadisnya ada yang melamar dan mengajak menikah, setidaknya ia akan mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua, karena sudah ada suami yang siap menafkahi. Tetapi tidak jarang mereka menikah dengan status ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan-persoalan baru.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Sindanglaya dapat di simpulkan bahwa factor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Sindanglaya yaitu factor kurangnya Pendidikan orang tua dan factor ekonomi. Akibat kurangnya Pendidikan dari orang tua banyak remaja yang memutuskan menikah di usia dini sedangkan faktanya mereka belum siap baik lahir maupun batin. Selain itu, dari factor ekonomi banyak dari mereka yang berfikir dengan menikah dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi menjadi lebih baik dan ingin meningkatkan ekonomi mereka. Dengan menikah kondisi kehidupan diharapkan menjadi semakin baik. Tetapi tidak jarang mereka menikah dengan status ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan-persoalan baru.

REFERENSI

- Al 'Ati, H.A., 1984. *Keluarga Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Musayyar, S.A., 2008. *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga*. Jakarta: Erlangga.
- Al-Syatibi, A.I., 2002. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Abkam, Juz II*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- An-Naim, A.A., 1994. *Dekonstruksi Syari'ah, terj.* Yogyakarta: LKiS.
- Anon. 2022. Perbedaan Dinar dan Dirham, Alat Transaksi atau Investasi? *Redaksi OCBC NISP*. [online] Available at: <<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/01/19/dirham>>.
- Apartando, P., 1994. *Kamus populer*. Surabaya: PT. Arkola.
- Apriyanti, A., 2017. Historiografi Mahar dalam Pernikahan. *An Nisa'a*, [online] 12(2), pp.163–178. Available at: <<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa163>>.
- Az-Zuhaili, W., 2011. *Fiqih Islam wa adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani.
- Damiz, H., 2016. Konsep Mahar Dalam Prespektif Dan Perundang-Undangan. *Jurnal Yudisial*, 6(1), p.27.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Djubaidah, N., 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gani, B.A. and Hayati, A.H.A., 2017. Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, [online] 1(1), pp.174–204. Available at: <<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>>.
- Ghozali, A.R., 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Khalid, I., 2020. Cerita Dibalik Mahar Nikah Sandal Jepit dan Segelas Air di Bully Warganet. *Kompas*. [online] Available at: <<http://regional.kompas.com/read/2020/07/06/05110091/cerita-dibalik-mahar-nikah-sandal-jepit-dan-segelas-air-di-bully-warganet?amp>>.
- Khallaf, A.W., 1978. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar Al-Qalam.
- Khisni, A., 2014. *Hukum Islam*.
- Mardani, M., 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maswanto, A.R., 2019. Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Pemahaman Hukum Islam Di Era Industri 4.0. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), pp.173-198.
- Muhyidin, M. and Supeno, I., 2019. Pergeseran Orientasi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer (Pembaharuan Pemahaman Hukum Islam Dari Legal-Eksoterik Menuju Substantif-Esoterik). *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
- Multazam, 2020. *Tinjauan hukum islam terhadap ketentuan pembayaran biaya adat sebelum akad nikah (studi kasus di desa pemenang barat kec. Pemenang kab. Lombok utara)*. UIN Mataram.
- Rusyd, I., 1990. *Tarjamah Bidayatul Mujtabid, Jilid II*. Semarang: As-Syifa'.
- Rusyd, I., 2013. *Bidayatul Mujtabid Wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Ak Barmedia.
- Rusyd, I., 2016. *Bidayatul Mujtabid, penerjemah Al Mas'udah, jilid 2*. Jakarta: Pustaka Al Kausar.
- Soewadji, J., 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sukmadinata, N.S., 2007. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Syarifuddin, A., 2004. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika.
- Syarifuddin, A., 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tirmidzi, T., 1998. *Jami'ul Kabir, Jilid 2*. Beirut: Dar Al Garibul Islam.
- Uyun, Y.H., 2019. Dapat Mahar Rp 500 Juta, 1 Hektar Lahan dan Mobil. *Tribunnews*. [online] Available at: <<http://m.tribunnews.com/amp/regional/2019/06/24/Dapat-Mahar-Rp-500-Juta-1-Hektar-Lahan-dan-Mobil?page>>.
- Zuhdi, M.H., 2013. Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. *Istinbath*, 12(1).